



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 18 /KEP/412.11/2016

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar proses transfer, meningkatkan penerimaan dan mengefektifkan penggunaan keuangan yang bersumber dari pajak rokok, maka diperlukan pembentukan suatu tim yang melaksanakan kegiatan intensifikasi terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari pajak rokok di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;


19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Intensifikasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Intensifikasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Intensifikasi Penggunaan Dana Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan dana pajak rokok;
 - b. mengkoordinasikan proses transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kelancaran pencairan dana pajak rokok;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, penggunaan dan evaluasi pengelolaan keuangan pajak rokok;
 - d. memonitor pelaksanaan kegiatan/pembangunan sarana-sarana fisik/non fisik yang didanai dengan dana pajak rokok;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima keuangan pajak rokok terkait penggunaan dana pajak rokok yang diterima; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Intensifikasi Penggunaan Dana Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berhak atas honorarium dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan pemberian honorarium terhadap Tim Intensifikasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/61/KEP/412.11/2014 tentang Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Januari 2016



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth : 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala SKPD pengguna dana pajak rokok di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 18 /KEP/412.11/2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INTENSIFIKASI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
		a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		d. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
		g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
		h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
		i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
		j. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		k. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		l. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		m. Kepala Bidang Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		n. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		o. Kepala Seksi Penerimaan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		p. Kepala Seksi Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		q. Kepala Seksi Pembukuan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
		r. 2 (dua) orang Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

